



PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.G/2020/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Iwan Saleh Limba Bin Nasir Limba lahir Ambon, Umur 43 tahun, agama islam, pendidikan terakhir PTIK (Perguruan Tinggi ilmu kepolisian), pekerjaan Kepolisian RI, tempat tinggal di jalan silale (penginapan Silale) Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe Kabupaten Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON I

Putri Maharani Limba Bin Hasan Syam lahir Ambon, Umur 25 tahun, agama islam, pendidikan terakhir Strata pekerjaan wiraswata, tempat tinggal di Jalan Silale Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten Kota Ambon. Selanjutnya disebut Sebagai : PEMOHON II

Wira Yuda Bin Ali Waula, Umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Silale Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON III
Pemohon I,II,III, Untuk Selanjutnya Disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 07 September 2020 telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 281/Pdt.P/2020/PA.Ab, tanggal 07 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan /dalil Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah anak sah dari Almarhum Nasir Limba dan Hj Era Limba, yang telah melangsungkan Pernikahan di Ambon, pada tanggal 17 Maret 1974, sesuai dengan Kutipan Nikah No. 91 / 1974, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama tertanggal Kota Ambon, tertanggal 18 Maret 1974;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Orang Tua Pemohon I Almarhum Nasir Limba dan Almarhumah Era Limba di Karuniai 2 orang yang bernama ;
 1. Iwan Saleh Limba bin Nasir Limba;
 2. Mayasari Limba bin Nasir Limba (almarhum), dan Almarhum memiliki 2 orang anak yang bernama:
 - a. Putri Maharani Limba bin Hasan Syam;
 - b. Wira Yuda bin Ali Waula;
3. Bahwa Almarhum Ibunda Pemohon I, Era Limba terlebih dahulu meninggal pada tanggal 16 November 2015 di Ambon dalam keadaan Islam, dan menyusul ayahanda Pemohon I, Almarhum Nasir Limba pada tanggal 27 Juli 2020, dalam keadaan islam di buktikan dengan akta kematian Nomor 8171-KM-20112015-0008 tertanggal 11 Agustus 2020, yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Ambon;
4. Bahwa Almarhum Nasir Limba selain meninggalkan Pemohon I, juga meninggalkan Harta bersama yang telah di buat pernyataan Nomor 49/2008 di Pengadilan Negeri Ambon, tentang Harta bersama berupa Tanah, Mobil, dan Uang di bank;
5. Bahwa Pada Tahun 2018 Pewaris NASIR LIMBA menikah dengan SRI IRYANI MARIDIN
6. Bahwa .Diluar surat perjanjian dan pernyataan point no.4,Pewaris Almarhum Nasir Limba masih ada harta berupa :
 - 1 unit mobil Honda brio atas nama NASIR LIMBA
7. Bahwa, Maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk di tetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon Klas 1A,

Hlm. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum Nasir Limba dengan Almarhum Era Limba, selanjutnya dengan Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon bisa mengurus surat surat serta harta bersama yang di buat di Pengadilan Negeri Ambon;

Berdasarkan alasan dan dalil dalil di atas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kls 1A Ambon Cq, yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Almarhum Nasir Limba , yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Nasir Limba adalah sebagai berikut :
 1. Iwan Saleh Limba bin Nasir Limba, Umur 43 tahun (anak Kandung);
 2. Mayasari Limba binti Nasir Limba , (Almarhum) adalah anak Kandung Almarhum Nasir Limba.
 3. Putri Maharani binti Hasan Syam, umur 25 tahun (Ahli Waris Pengganti);
 4. Wira Yuda bin Ali Waula, umur 17 tahun (Ahli Waris Pengganti);
4. Menetapkan Anak anak dari Almarhum Mayasari Limba adalah Ahli Waris Pengganti;
5. Menetapkan Harta Bersama yang di tinggalkan Almarhum Nasir Limba dan Almarhum Era Limba, dalam Pernyataan Nomor 49/2008, di Pengadilan Negeri Ambon adalah hak hak para Pemohon yang sah;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Tergugat, dan atas perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tersebut selanjutnya Pemohon atas persetujuan Tergugat menyatakan mencabut Permohonannya karena akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian, Hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena Pemohon orang yang tidak mampu dan telah mendapatkan ijin untuk mengajukan perkara secara prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan ke DIPA Pengadilan Agama Ambon tahun 2020;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 281/Pdt.P/2020/PA.Ab dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Ambon tahun 2020 sejumlah Rp. 426.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rusna Styastuti, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon serta Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis,
Ttd.

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Rusna Styastuti, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	0,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	0,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Ab